



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa rumah sakit umum daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan dengan karakteristik tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
- c. bahwa penyediaan rumah sakit umum daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi yang bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur dan saling tergantung satu sama lain meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok non pemerintah lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pendirian RSUD dimaksudkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendirian RSUD bertujuan:

- a. mempermudah akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, Masyarakat, lingkungan dan sumber daya;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, Masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan RSUD.

BAB III

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan RSUD dengan diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RSUD Srengat.
- (2) RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rumah sakit menetap.
- (3) Rumah sakit menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (4) RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan RSUD kelas C.
- (5) RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 5

- (1) RSUD Srengat berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat berdiri di atas tanah aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) RSUD Srengat mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Srengat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) RSUD Srengat dipimpin oleh seorang direktur dengan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) RSUD Srengat memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Srengat memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (4) Dalam hal RSUD Srengat belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan RSUD Srengat tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) RSUD Srengat dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian serta penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Kepala Dinas.
- (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja RSUD Srengat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAYANAN RSUD SRENGAT

Pasal 8

- (1) Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Srengat paling sedikit meliputi:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelayanan penunjang klinik;
 - e. pelayanan penunjang non klinik;
 - f. pelayanan rawat inap; dan

- g. pelayanan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA RSUD SRENGAT

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia RSUD Srengat terdiri atas:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kefarmasian;
 - c. tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kesehatan lain; dan
 - e. tenaga non kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia RSUD Srengat berasal dari:
- a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengangkat sumber daya manusia selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tenaga profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesional, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Sumber daya manusia RSUD Srengat yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipekerjakan secara kontrak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SARANA, PRASARANA, DAN PERALATAN

Pasal 11

RSUD Srengat dalam memberikan pelayanan Kesehatan di Daerah harus dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit terdiri atas ruang untuk:

- a. rawat jalan;
- b. ruang rawat inap;
- c. ruang gawat darurat;
- d. ruang operasi;
- e. ruang tenaga kesehatan;
- f. ruang radiologi;
- g. ruang laboratorium;
- h. ruang sterilisasi;
- i. ruang farmasi;
- j. ruang pendidikan dan latihan;
- k. ruang kantor dan administrasi;
- l. ruang ibadah, ruang tunggu;
- m. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- n. ruang menyusui;
- o. ruang mekanik;
- p. ruang dapur;
- q. *laundry*;
- r. kamar jenazah;
- s. taman;
- t. pengolahan sampah;
- u. pelataran parkir yang mencukupi; dan
- v. sarana lainnya.

Pasal 13

Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit terdiri atas:

- a. instalasi air;
- b. instalasi mekanikal dan elektrikal;
- c. instalasi gas medik;
- d. instalasi uap;
- e. instalasi pengelolaan limbah;
- f. instalasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. petunjuk;
- h. standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
- i. instalasi tata udara;
- j. sistem informasi dan komunikasi;
- k. ambulan; dan
- l. prasarana lainnya.

Pasal 14

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit terdiri atas peralatan medis dan non medis untuk:

- a. instalasi gawat darurat;
- b. rawat jalan;
- c. rawat inap;
- d. rawat intensif;
- e. rawat operasi;
- f. persalinan;
- g. radiologi;
- h. laboratorium klinik;
- i. pelayanan darah;
- j. rehabilitasi medik;
- k. farmasi;
- l. instalasi gizi;
- m. kamar jenazah; dan
- n. peralatan lainnya.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Srengat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Masyarakat, asosiasi perumahsakitannya, atau organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan RSUD Srengat;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dan kemudahan akses Masyarakat terhadap RSUD Srengat; dan
 - c. meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi RSUD Srengat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
TARIF

Pasal 16

- (1) RSUD Srengat dapat memungut tarif pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat.

- (2) Tarif pelayanan Kesehatan RSUD Srengat Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tarif pelayanan Kesehatan:
 - a. kelas VIP;
 - b. kelas I;
 - c. kelas II; dan
 - d. kelas III.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pelayanan Kesehatan kelas VIP, kelas I dan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Besaran tarif pelayanan Kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi pelayanan Kesehatan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang timbul akibat pendirian dan pemberian pelayanan RSUD Srengat dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 1/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 1-1/2020

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.

NIP 19680830 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan unsur terpenting setiap orang dalam menjalankan kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu negara untuk dapat melaksanakan pembangunan. Pemerintah menjadikan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap urusan pemerintah di bidang Kesehatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RSUD Srengat sebagai salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya Kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya Kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di RSUD Srengat mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga Kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat harus diikuti oleh tenaga Kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan.

Pada hakekatnya RSUD Srengat berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan taraf kesejahteraan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 56